

OTORITAS IBADAH; ANTARA CITA DAN FAKTA

Bashori Alwi
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Falak
IAIN Walisongo Semarang

Abstrak

Sebagaimana firman Allah dalam QS, Ad-Dzariyah : 56 bahwa penciptaan jin dan manusia tidak lain agar mereka menyembah kepada-Nya, oleh karena Ibadah merupakan urusan makhluk dan khaliq maka ia menjadi urusan pribadi tanpa ada keterkaitan dengan siapapun, akan tetapi karena ibadah membutuhkan sarana dalam pelaksanaannya, maka secara tidak langsung mereka membutuhkan orang lain untuk kesempurnaan ibadahnya. Untuk menghindari perbedaan dalam penyediaan sarana tersebut maka peran pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan khidmah. Akan manusia tetaplah manusia, dimana kepuasan terhadap pelayanan Negara tidak sama, sehingga tidak jarang sebagian dari umat manusia khususnya di Indonesia menyediakan pelanan dalam ibadahnya dilakukan sendiri atau kelompok, contoh paling nyata adalah penetapan awal puasa ramadhan, di Negara ini sering sekali terjadi perbedaan dalam penetapan awal dan akhir ramadhan, hal ini terjadi karena sebagian dari mereka telah memiliki sarana sendiri dalam penempatannya.

Kata Kunci: Ibadah, Sarana, dan Pemerintah

A. Pendahuluan

Ibadah bagi umat Islam merupakan manifestasi iman sebagai bagian dari penghambaan kepada Tuhan sebagai bagian dari pengamalan syari'at. Dalam pelaksanaannya senantiasa berdasarkan pemahaman terhadap syari'at (baca: teks-teks Al-Qu'an dan Sunnah) melalui proses ijtihad. Karenanya, pelaksanaan ibadah secara teknis memungkinkan terjadinya perbedaan, apalagi jika menyangkut teologi dan metodologi yang dianut. Pada konteks inilah otoritas ibadah senantiasa berkembang sesuai dengan afiliasi madzhab, organisasi, tokoh, kondisi sosiologis dan kekuasaan politik yang melingkupinya.

Secara hirarki, otoritas ibadah tertinggi adalah *shahib al-syari'ah* (Allah dan Rasul-Nya). Kemudian dalam tataran implementatif, otoritas tertinggi adalah negara, madzhab atau aliran dan paham keagamaan,

organisasi masyarakat atau lembaga, dan personal. Meski demikian, secara sosiologis bisa berbanding terbalik, saat negara atau ormas dan lembaga sudah membuat ketetapan maka belum tentu ditaati oleh sebagian umat. Mereka malah taat pada otoritas tokoh lokal yang menjadi pemimpin di lingkungannya. Inilah absudisitas otoritas ibadah yang senantiasa sulit disatukan.

Sejumlah penetapan ibadah melalui negara dan sudah menjadi hukum positif terkait dengan ketentuan ibadah adalah tentang haji, zakat, wakaf, dan perkawinan. Adapun terkait awal Ramadhan dan hari raya idul fitri, waktu shalat, dan arah kiblat meski sudah ada upaya menguatkan peran negara namun belum menjadi hukum positif. Keberlakuan penetapan ibadah-ibadah tersebut masih bersifat keputusan tentatif. Itu pun hanya terkait dengan penetapan awal Ramadhan, hari raya, maupun perayaan hari-hari besar Islam. Sedangkan terkait dengan waktu shalat dan arah kiblat belum menjadi ketetapan pemerintah. Pada titik inilah penetapan awal Ramadhan dan hari raya selalu menjadi isu seksi yang senantiasa menarik didiskusikan dan mewarnai media massa sepanjang tahunnya.

Otoritas pemerintah untuk menetapkan awal Ramadhan dan hari raya menuju keseragaman keputusan yang mengikat sudah diupayakan dengan intens. Hal ini mengingat perbedaan pendapat yang mewarnai prosesi sidang *itsbat* senantiasa mengemuka dengan berbagai argumentasi dan data yang dipresentasikan masing-masing kelompok. Hal ini berangkat dari masalah klasik tentang metode penetapan awal bulan yang berbeda. Pada konteks inilah, tulisan ini akan mengelaborasi otoritas ibadah, khususnya yang terkait dengan penetapan awal Ramadhan dan hari raya.

B. Dinamika Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Persoalan hisab dan rukyah termasuk persoalan fiqih atau ijtihadi. Karena itu, dalam penentuan awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah di Indonesia terjadi perbedaan. Dalam skala kecil, perbedaan ini membingungkan masyarakat awam dan menyebabkan sedikit ketegangan di

tengah masyarakat. Namun demikian hal ini tidak sampai menyebabkan konflik sosial yang massif dan mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini karena perbedaan ijthadiyah sudah hal yang wajar. Hanya saja karena menyangkut peran pemerintah dalam menetapkan hal ini menjadi isu nasional yang setiap tahun mengemuka.

Sejumlah ormas maupun kelompok masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda. Jika sebelum reformasi, beberapa kali NU berbeda dengan pemerintah, maka pasca reformasi Muhammadiyah justru berbeda dengan pemerintah. Menurut Ahmad Izzuddin, selama ini ada kesan bahwa dasar penetapan awal–akhir Ramadhan tidak pernah berdasarkan kebenaran ilmiah yang objektif tapi sangat tergantung pada siapa Menteri Agamanya (pertimbangan politis). Jika Menteri Agamanya Muhammadiyah maka dasarnya hisab, sebaliknya jika Menteri Agamanya NU maka dasarnya rukyah. Atau paling tidak seringkali keputusan dalam sidang istbat tidak mendasarkan pada kebenaran ilmiah yang objektif.¹ Dalam istilahnya Mahfud MD, hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melingkupinya.²

Menurut Susiknan Azhari, dalam menentukan awal bulan hijriyah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, paling tidak terdapat dua aliran besar, yakni aliran yang berpegang pada *ijtima'* dan aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk. Aliran posisi hilal di atas ufuk ini dibagi lagi menjadi tiga yakni *wujud al hilal*, *imkan ar-ruyat*, dan *ru'yah al-hilal*.³

Ilustrasi dari sebuah polemik dalam penetapan dan penentuan tanggal 1 (satu) Syawal, tergambar dalam kasus penetapan awal Syawal tahun 2009, sebagai berikut:

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Subdit Hisab Ru'yat Dit Urais Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, 2013, hl. 145

² Mahfud MD, *Konfigurasi Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Gama Media, 2006

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003, hlm. 106-13

1. Berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Kamis (23/07/2009) melalui Maklumat Nomor: 06/MLM/I.0/E/2009, 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 20 September 2009;
2. PP PERSIS, berdasarkan Surat Edaran bernomor 2015/JJ-C.3/PP/2009 yang merujuk kepada Almanak Persis tahun 1430 H sebagai hasil perhitungan dan Rukyat Persis, isinya menetapkan: 'Iedul Fithri 1430 H; tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 20 September 2009 M. Ijtima' akhir Ramadhan 1430 H, hari Sabtu tanggal 19 September 2009 pukul 01.45'.42" WIB. Ketinggian Hilal waktu Maghrib di Pelabuhan Ratu: 5°24'8,3", di Jayapura 3°28'14,0";
3. Keputusan PBNU yang dirilis situs resmi PBNU, kepastian hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal 1430 H masih menunggu hasil rukyatul hilal yang diadakan pada saat Matahari terbenam pada 29 Ramadhan atau 19 September 2009. Hasil rukyatul hilal ini kemudian dilaporkan dalam Sidang Itsbat atau penetapan bersama Departemen Agama. Data dalam Almanak PBNU yang diterbitkan Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) untuk Markaz Jakarta menunjukkan, posisi hilal atau bulan sabit pada saat diadakan *rukayah al-hilal* sudah mencapai ketinggian 5,38 derajat di atas ufuk. Berdasarkan kriteria *imkan al-rukayah* atau visibilitas pengamatan, hilal dalam ketinggian itu sudah mungkin untuk dirukyat. Jika dapat dirukyat, dipastikan sidang itsbatkan menetapkan umur Ramadhan hanya 29 hari dan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009. Namun demikian, berbagai kemungkinan masih terjadi. Jika hilal tidak terlihat, misalnya karena terhalang awan, akan dipakai kaidah *istikmal* atau penyempurnaan umur bulan Ramadhan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal akan jatuh pada hari berikutnya, Senin 21 September 2009.⁴

⁴ Fuad Tohari, Fatwa Mui Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzû Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis), dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm. 179-180

Akhirnya umat Islam merasa lega, tanggal 1 Ramadhan tahun 1430 H, jatuh pada hari Sabtu/tanggal 22 Agustus 2009 M, di mana umat Islam di Indonesia serempak memulai ibadah puasa Ramadhan 1430 H. Begitu juga awal Ramadhan tahun 2010/1431, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serempak menetapkan 1 Ramadhan 1431 Hijriyah jatuh pada hari Rabu Legi, tanggal 11 Agustus 2010.

Penentuan awal bulan Ramadhan dan idul fitri erat kaitannya dengan penentuan kalender secara umum. Hal ini karena penetapan awal bulan masuk dalam ranah kalender yang otoritasnya ada di tangan pemerintah. Menurut Thomas Djamaludin, kalender di mana pun di dunia, yang mengatur kepentingan publik, selalu dikeluarkan oleh otoritas negara. Termasuk di dalamnya ketentuan terkait dengan hari-hari libur keagamaan. Khusus untuk penetapan hari-hari besar keagamaan Islam yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, dalil-dalil syar'i juga mengindikasikan perlunya isbat (penetapan) dari otoritas negara. Dulu, Rasul bertindak sekaligus sebagai kepala negara yang menetapkan (mengisbatkan) awal bulan berdasarkan kesaksian orang yang mengaku melihat hilal.⁵

Saat ini di hampir semua negara awal Ramadhan dan hari raya ditetapkan oleh negara, kecuali di negara-negara yang berpenduduk muslim minoritas, yang penetapannya dilakukan oleh organisasi keislaman, baik lokal maupun nasional. Di Indonesia, ketentuan untuk penetapan hari libur keagamaan sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam implementasi pelaksanaan ibadah, khususnya Ramadhan dan hari raya, ormas-ormas Islam mempunyai ketetapan masing-masing yang kadang-kadang berbeda-beda. Pada konteks inilah peran pemerintah sangat penting.

Peran pemerintah selaku lembaga yang otoritatif menetapkan awal bulan Ramadhan dan hari raya, termuat dalam Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um, 7/Um, 9/Um dan beberapa Keputusan Presiden terkait lainnya, antara lain Kepres Nomor 25/1967, 148/1968, dan 10/1967.

⁵ Thomas Djamaludin, *Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman* (<http://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2012/07/sidang-isbat.jpg>), diunduh 1 Mei 2017.

Hal ini diperkuat dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009). Dalam Pasal 52A dinyatakan, "Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian *rukyatul hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".⁶

Penetapan ini dilakukan melalui sidang itsbat. Sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan dan Syawal yang dipimpin Menteri Agama secara resmi mulai dilakukan pada 1962 yang hampir semuanya terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agama RI. Pada sidang isbat tersebut hasil hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) hilal awal bulan dikaji bersama untuk mendapatkan satu keputusan yang bersifat nasional. Penetapan diperlukan mengingat di masyarakat banyak beredar hasil hisab dan banyak pula pelaksana rukyat. Sidang isbat tidak membahas secara rinci substansi hisab dan rukyat, tetapi lebih bersifat menampung pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan. Diskusi mendalam soal hasil hisab dan kemungkinan hasil rukyat umumnya dilakukan dalam Temu Kerja Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pertemuan/lokakarya yang bersifat teknis hisab rukyat.⁷

Harus diakui, sidang isbat dalam kondisi posisi hilal yang rendah selalu berlangsung hangat dengan pro-kontranya. Tentu saja pasti ada saja pihak yang tidak puas dengan hasil sidang isbat. Tetapi bagaimana pun masyarakat akhirnya mempunyai pedoman resmi dari Pemerintah yang bisa

⁶ Habiburrahman. *Itsbat Dan Aplikasinya Dalam Pelaksanaan Ibadah*, Konferensi Internasional dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 di Hotel UIN Alaudin Makassar, hlm. 1

⁷ Thomas Djamaluddin....hlm. 3

jadi rujukan yang menentramkan di tengah perbedaan yang terjadi. Sidang isbat adalah upaya Pemerintah untuk memberi kepastian kepada umat dan sedapat mungkin mengupayakan terjalannya persatuan dengan pemahaman bersama akan sumber perbedaan yang harus diselesaikan.

C. Otoritas Ibadah; Antara Cita dan Fakta

Untuk memahami lebih jauh konsep otoritas, kita tidak bisa meninggalkan konsep Weber tentang tiga tipe kekuasaan: tradisional, rasional-legal, dan kharismatik. Terkait tiga tipe Weber ini, Dana Williams mengatakan: “*The influential sociologist Max Weber proposed a theory of authority that included three types. He pioneered a path towards understanding how authority is legitimated as a belief system. His essay “The three types of legitimate rule”, translated in English and published posthumously in 1958, is the clearest explanation of his theory*”.⁸

Tipe-tipe Weber tersebut dikaitkan dengan bentuk-bentuk aksi sosial dan hubungan-hubungan sosial yang menjadi ciri khas berbagai kelompok masyarakat. Memang tipologi yang dirumuskan Weber diletakkan dalam konteks kepemimpinan (politik). Namun, karena kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari otoritas, maka tipologi ini juga bisa kita adaptasi dalam melihat otoritas keagamaan. Hal pertama yang harus dijelaskan dengan pengertian terminologi Weber adalah persoalan *legitime herrschaf* yang biasa diterjemahkan sebagai “kekuasaan” atau “dominasi yang absah”. *Herrschaf* yang dimaksud Weber mengacu pada kemampuan seseorang untuk menegakkan kesetiaan kelompok. Bagi Weber, kriteria setiap hubungan yang melibatkan *herrschaft* adalah suatu bentuk penundukan diri secara sukarela. Faktor penting yang menopang stabilitas *herrschaft* adalah kepercayaan terhadap legitimasi. Tetapi konsep *legitime herrschaf* juga mencakup kemampuan memaksakan disiplin dan penggunaan sanksi-sanksi yang memaksa. Kategori Weber tersebut merupakan bentuk abstraksi, bukan

⁸ Dana Williams, Max Weber: Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority, Ohio: The University of Akron Akron, 2003, p. 1

diskripsi, realitas konkret. Namun, karena kharisma pada dasarnya merupakan fenomena spesifik dan terkadang mempengaruhi fenomena sosial yang sudah mapan, maka dua jenis kekuasaan yang absah adalah kekuasaan yang bersifat tradisional dan rasional-legal.⁹

Berdasarkan teori Weber di atas, otoritas ibadah ada di banyak pihak tergantung kelompok masyarakatnya. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa jamaah NU menilai otoritas ibadahnya berada di tangan syuriah NU, jamaah Muhammadiyah berada di tangan majelis tarjih muhmmadiyah, jamaah tarekat berada di tangan mursyidnya, dan sebagian kelompok lain memposisikan negara sebagai pemegang otoritas. Bahkan sebagian kecil lainnya menilai otoritas ibadah ada pada tokoh lokal yang diyakini kharismanya.

Berdasarkan tipe otoritas tersebut, maka banyaknya otoritas menyebabkan perbedaan senantiasa ada dan dinamis. Karena itu, terdapat sejumlah alasan untuk memilih otoritas tunggal yang dianggap absah. Sejumlah dasarnya adalah al-Quran Hadis, dan Kaidah Fiqih.

1. Firman Allah dalam surat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan merupakan sebaik-baik pengambilan keputusan (pemahaman)....*” (Q.S.An-Nisa’ ayat 59).

Kata *Ulul Amr* (selanjutnya baca *ulil amri*) adalah susunan dari dua suku kata yaitu *ulu* dan *al ‘amr*. Kata *ulu* diartikan dengan yang punya,

⁹ Rumadi, Islam dan Otoritas Keagamaan, Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, hlm. 27

yang memiliki misalnya dalam kata *ulil al-quwwah* yang berarti memiliki kekuatan, *uli al-bab* berarti yang mempunyai pikiran.¹⁰

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW menganjurkan bahwa pelaksanaan lebaran itu harus serempak supaya kebesaran dan persatuan Islam tampak. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُفَرِّئِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ
وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ¹¹

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Umar bin Abi Umar Al Mukri, telah bercerita kepada kami Ishak bin Isa, telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW : Idul Fitri adalah hari kalian beridul fitri, Idul Adha adalah hari kalian beridul adha.

Ibnu Majah memberi penjelasan khusus akan hadis ini:

شَرَحَ (الفطر يوم تفترون) الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للأحاديث دخل وليس لهم
التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة. ويجب على الأحاد اتباعهم للإمام والجماعة
Penjelasan: Yang dimaksud dengan “Idul Fitri kalian adalah di hari kalian beridul Fitri”, maksudnya: masalah lebaran bukan masalah individu dan tidak diperkenankan untuk sendiri-sendiri. Urusannya diserahkan kepada imam dan jamaah. Tiap individu harus mengikuti imam dan jamaah.

3. Kaidah Fiqih

- Kaidah

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

“Keputusan hakim bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan”

¹⁰ Kaizal Bay: Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim, Urnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011, hlm. 117

¹¹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah, Bab al-Shiyam, Hadi ke 1650

- Kaidah

الخروج من الخلاف مستحب

“Keluar dari perbedaan sangat dianjurkan”

- Kaidah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Keputusan pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi rakyatnya”

Berdasarkan sejumlah dalil dan kaidah fiqh di atas, maka pemerintah adalah pemegang otoritas tunggal dalam beribadah. Sedangkan otoritas yang lain meskipun secara eksistensi ada, namun kewenangannya menjadi hilang dan hanya berhak memberikan ikhbar, bukan penetapan.

Keputusan yang diambil pemerintah, sebagai upaya untuk mengakomodir semua madzhab semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam tataran realitas, ternyata masing-masing pihak mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya Abdussalam Nawawi dalam seminar International di Hotel Solaris Malang menghimbau agar masing-masing ormas tidak lagi mengeluarkan fatwa, ikhbar dan/atau pengumuman terkait penentuan awal bulan dan kemudian mengajak kepada umat Islam agar tunduk pada itsbat Pemerintah.¹²

Jika umat Islam di Indonesia ini menyatakan keinginan dan tekad untuk mengawali dan mengakhiri bulan qamariyah secara seragam tetapi masing-masing ormas masih saja memberikan ikhbar kepada warganya dan keputusannya menyelisihi ketetapan pemerintah, maka cita-cita besar itu tidak akan pernah terwujud. Sudah saatnya menanggalkan egoisme ormas, egoisme partai dan aliran demi kepentingan persatuan umat. Muhammad Shadi Musthafa Irbash menambahkan bahwa di Negara kami (Syiria) tidak pernah terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan Hijriyah

¹² Nihayatur Rohmah, ,,,,,,,,,, hlm. 17

karena terdapat otoritas tunggal dalam hal penetapan awal bulan hijriyah yakni qadli/pemerintah. Beliau menegaskan bahwa para Ulama Ushuliyun dan Fuqaha' telah menetapkan bahwa keputusan qadli/hakim/pemerintah itu dapat menghilangkan adanya perbedaan dan berlaku untuk semua.

Kalender Islam yang mapan adalah kalender yang bisa digunakan untuk penentuan waktu ibadah dan kegiatan muamalat (sosial, ekonomi, budaya) yang bisa dibuat untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan. Untuk membuat kalender diperlukan ilmu hisab (komputasi) astronomi. Namun hasil hisab (perhitungan) saja belum bisa menetapkan awal bulan kalau belum menggunakan kriteria. Ya, kriteria menjadi salah satu dari tiga syarat utama untuk membangun sistem kalender yang mapan.

Tiga syarat membangun sistem kalender yang mapan adalah (1) adanya otoritas tunggal, (2) adanya batas wilayah yang disepakati, dan (3) ada kriteria tunggal yang disepakati. Kondisi saat ini, perbedaan penentuan awal bulan qamariyah, terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, bersumber dari belum adanya kesepakatan pada tiga syarat itu. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya. Batas wilayah secara umum sudah disepakati yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global (namun tanpa memberikan konsepnya). Masalah kriteria makin menampakkan perbedaan antar-ormas Islam, khususnya antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis).

Hasil hisab secara umum sama antara hasil hisab Muhammadiyah, NU, dan Persis karena semuanya menggunakan perangkat lunak astronomi. Hasil penetapan hisabnya, awal Ramadhan 1436 semuanya sepakat akan jatuh pada 18 Juni 2015. Hasil penetapan hisab awal Syawal (Idul Fitri) 1436 Muhammadiyah dan NU akan sama (17 Juli 2015), namun Persis berbeda (18 Juli 2015). Hasil penetapan hisab 10 Dzulhijjah (Idul Adha) 1436 Muhammadiyah lebih awal (23 September 2015) daripada NU dan Persis (24 September 2015). Ketika terjadi perbedaan, bagaimana sikap kita? Marilah

kita mengingat cita-cita besar umat Islam untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan. Marilah kita bersatu pada tiga syarat kalender mapan. Batas wilayah NKRI sudah disepakati. Kalaulah masalah kriteria belum bisa disepakati dan terlanjur telah dijadikan dasar dalam penetapan kalender masing-masing ormas, marilah bersatu untuk syarat otoritas tunggal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 menyatakan “seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”. Marilah kita bersepakat untuk menjadikan Pemerintah RI sebagai otoritas yang menjaga kalender Islam Indonesia. Marilah menjadikan keputusan pemerintah saat sidang itsbat (sidang penetapan) sebagai keputusan yang diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia. Itulah salah satu tahapan strategi mewujudkan kalender Islam Indonesia yang mapan. Sementara itu dialog terus dilakukan untuk menyamakan kriteria berdasarkan kajian fikih dan astronomi.

Perdebatan dalam hisab rukyat merupakan persoalan klasik namun tetap aktual. Selanjutnya, salah satu problematika dalam aplikasi hukum yang tetap hangat diperdebatkan baik yang klasik maupun yang kontemporer adalah tentang tujuan hukum itu sendiri (*the purpose of law*). Ada yang beranggapan bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah tentu memiliki tujuannya sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum merupakan *cause and effect matter* (urusan sebab akibat) tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal hukum. Selanjutnya, lazim diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau. Dalam menyelesaikan masalah kontemporer seperti itu-semisal persoalan hisab rukyat satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum. Inilah yang dinamakan dengan *maqashid-based ijihad*. Dalam operasionalisasinya, *maqashid-based ijihad* ini ada tiga hal pokok yang harus dijadikan dasar/pijakan utama; *pertama*, mufti atau penentu hukumnya

adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Kaitannya dengan persoalan penentuan hisab rukyat yang terformasi dalam sidang itsbat, kaidah ini harus betul-betul terpenuhi.¹³

Persoalan ini tentunya melibatkan para ahli (di antaranya ahli falak, ahli tafsir, ahli hadits, astronom dan seterusnya) yang kompeten di bidangnya sehingga putusan yang diberikan itu benar. *Kedua*, mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang terjadi (terutama seluk beluk problematika hisab rukyat di Indonesia). *Ketiga*, berpegang teguh pada dalil-dalil yang *mu'tabar* (diakui validitas dan reabilitasnya). Dalam prosesnya, tiga dasar tersebut dilakukan dalam tiga tahap besar, yaitu *tasyawwur*, *takyif*, dan *tatbiq*. *Tasyawwur* adalah tahapan pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas, sementara *takyif* adalah menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalah-masalah baru itu, dan *tathbiq* adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum dan tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Kiranya semua prosedur di atas tercermin dalam hal ikhwal sidang Itsbat Kemenag RI. Maka kemaslahatan apalagi yang lebih besar yang dapat diharapkan selain *ukhuwwah Islamiyah*.¹⁴

D. Kesimpulan

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa otoritas dimiliki oleh banyak pihak sesuai dengan karakteristik masyarakat dan perspektif legal formal. Otoritas yang dimiliki baik tradisional, personal, maupun legal rasional semuanya merupakan fakta yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya.

Selaku pemegang otoritas legal formal dan mempunyai hirarki tertinggi dalam sistem politik, maka pemerintah telah menunjukkan otoritasnya dalam menerbitkan sejumlah keputusan terkait ibadah. Adapun

¹³ Nihayatur Rohmah, Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan) Makalah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Ngawi), hlm. 17

¹⁴ Nihayatur Rohmah....hlm. 18

khusus awal ramadhan dan lebaran dilakukan melalui sidang itsbat yang mendasarkan pada pendapat sejumlah ahli dan ormas Islam. Karenanya dengan keputusan hasil sidang itsbat yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pemerintah, maka otoitas yang lain harusnya tidak berhak lagi, kecuali dalam tataran ikhbar.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Subdit Hisab Ru'yat Dit Urais Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, 2013
- Dana Williams, Max Weber: Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority, Ohio: The University of Akron Akron, 2003
- Fuad Tohari, Fatwa Mui Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzû Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis), dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Habiburrahman. *Isbat Dan Aplikasinya Dalam Pelaksanaan Ibadah*, Konferensi Internasional dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 di Hotel UIN Alauddin Makassar
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah, Bab al-Shiyam, Hadi ke 1650
- Kaizal Bay: Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim, Urnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011
- Mahfud MD, *Konfigurasi Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Gama Media, 2006
- Nihayatur Rohmah, Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan) Makalah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Ngawi), hlm. 17
- Rumadi, Islam dan Otoritas Keagamaan, Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003
- Thomas Djamaludin, *Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman* (<http://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2012/07/sidang-isbat.jpg>), diunduh 1 Mei 2017.